

MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 November 1969

Nomor : M.A/Pemb./1917/69

Lampiran : --

Perihal : Cek sebagai barang bukti Kepada Yth.

1. Semua Ketua Pengadilan Tinggi
2. Semua Ketua Pengadilan Negeri
di Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor : 20 Tahun 1969

Sehubungan dengan surat *Team* Koordinasi Pelaksanaan Undang-undang 17 tahun 1964 kepada Mahkamah Agung tanggal 13 Agustus 1969 No. *Team* U2. 17/1969, yang isinya antara lain :

“agar cek kosong yang dijadikan barang bukti dipersidangan, tidak perlu diajukan dan cukup dibuktikan dengan penoakan cek kosong oleh Bank yang menolaknya, dengan alasan bilamana Hakim yang bersangkutan memerintahkan pemusnahan barang bukti sangat mengkhawatirkan kepentingan kegunaan cek tersebut sebagai barang bukti perkara Perdata”,

Maka dengan ini Mahkamah Agung mengharapkan perhatian Saudara atas keberatan sebagaimana diketemukan oleh *Team* koordinasi Pelaksanaan Undang-undang No. 17 tahun 1964 tersebut, dan menganjurkan kepada saudara-saudara untuk tidak memerintahkan pemusnahan cek kosong yang diajukan sebagai barang bukti, karena

cek dimaksud adalah juga merupakan barang bukti dalam suatu gugatan perdata oleh si pemegang terakhir.

MAHKAMAH AGUNG,
Ketua
ttd.
(Prof. R. SUBEKTI, SH.)

Atas Perintah Majelis :
Panitera,
ttd.
(Bismar Siregar, SH.)